

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai kewenangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 34 UU BI beserta penjelasannya mengenai pengaturan fungsi, tujuan, dan kewenangan pengawasan OJK, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengawasan OJK terbatas hanya meliputi lembaga sektor jasa keuangan baik berupa bank maupun non bank. Sedangkan First Travel dikategorikan sebagai non lembaga keuangan berbentuk sebuah biro perjalanan ibadah haji dan umroh, walaupun First Travel melakukan kegiatan penghimpunan dana. Diperkuat pula bahwa First Travel bukanlah entitas yang resmi berada di bawah kewenangan OJK baik dari segi perizinan, pengaturan maupun pengawasannya. Status First Travel telah menerima izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi melakukan penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Sehingga, dalam kasus First Travel seharusnya sudah cukup ditangani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebab kementerian tersebutlah yang mengeluarkan perizinan dan melakukan pengawasan.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan mengenai kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan, maka ada beberapa saran penulis yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh OJK, sebagaimana berikut ini:

1. Pembuatan sebuah standar dan kerjasama yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap non lembaga keuangan. Harus ada komitmen dari OJK membuat standard sistem pengawasan dan penanganan kasus-kasus penipuan dalam bentuk investasi, yang pada akhirnya perkaranya jelas dan objektif. Dalam kasus First Travel, sepatutnya OJK membuat sebuah standar kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengatas kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umroh, mengingat bahwa kegiatan tersebut melanggar peraturan hukum. Kemudian, standar tersebut juga harus mengatur mengenai jangka waktu dari tahap pelaporan, pemeriksaan sampai penyidikan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga supaya masalah yang ada dapat diselesaikan secepat mungkin. Keterlambatan penanganan atau proses yang terlalu berkepanjangan dapat menimbulkan permasalahan sistematik dan menimbulkan efek domino. Sebab itu penting untuk membentuk sebuah standard dengan jangka waktu yang jelas.
2. Pembentukan regulasi pengawasan oleh OJK. Kerancuan mengenai pengawasan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh non lembaga keuangan segera diatas melalui regulasi internal mengenai

pengawasan, yaitu melalui peraturan OJK. OJK diberi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan suatu atribusi, dimana kewenangan tersebut ditentukan dalam undang-undang pembentukannya. Idealnya, OJK ke depannya dapat mengawasi kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh non lembaga keuangan. Dalam hal ini, OJK harus melakukan penelitian putusan pengadilan di luar negeri berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh non lembaga keuangan.

3. Perlu mengkaji kembali regulasi pengawasan oleh OJK sebagai regulator pengawasan sektor jasa keuangan, untuk mendorong pembentukan regulasi efisien dan efektif, mencegah penipuan dalam bentuk investasi dan pengawasan OJK terhadap kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh non lembaga keuangan. Dengan ini diharapkan OJK menjadi paling objektif, dapat melaksanakan kewenangannya secara memadai, transparan dan akuntabilitas. Di samping itu, diharapkan OJK memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk melakukan pengawasan dalam masalah-masalah terkait kegiatan dari non lembaga keuangan.